



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN REJOMULYO

Jl. Raden Patah No.176.A Semarang Telp.(024) 3559844 (50127)

KEPUTUSAN LURAH REJOMULYO
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
NOMOR : 427/005 /KEP/I/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN REJOMULYO
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LURAH REJOMULYO

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Rejomulyo;
- Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Rejomulyo;
- Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA);
- Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT;
- Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Rejomulyo;
- Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak;
- Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
Anggaran Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur;
Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 Januari 2020

Lurah Rejomulyo,

Karsono, S.IP

Lampiran :

Nomor : 427/ /KEP/I/2020

Tanggal : 22 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 - 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SAHDA	Ketua	REJOMULYO
2	AYUMI	Wakil	REJOMULYO
3	OCTAVIA P.A	Sekretaris	REJOMULYO
4	M.TIRTARA. A.W	Bendahara	REJOMULYO
5	LIVIA MOLIKO.S	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	REJOMULYO
6	ZAKA ANTIRIDA A	Divisi Data dan Informasi	REJOMULYO
7	MOFIB	Divisi Jaringan dan Advokasi	REJOMULYO

Semarang, Januari 2020

Lurah Rejomulyo,



Karsono, S.IP